

REHABILITASI NARKOBA DENGAN METODE KEAGAMAAN DI RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH

Lusi Hertina, Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: lusihertina3695@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang pembinaan kepribadian dengan menggunakan metode keagamaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui kerjasama dengan Pihak Pondok Pesantren Modern Darussalam Prabumulih. Pembinaan kepribadian berbasis keagamaan bertujuan untuk menjadikan narapidana tidak sekedar sebagai umat beragama tapi juga menjadi manusia yang memahami dan menjalankan aturan agamanya sehingga program pencegahan peredaran gelap narkoba dan program pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasarakatan di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Esensi yang dihasilkan dari pembinaan tersebut adalah munculnya faktor perbaikan perilaku yang menjadikan narapidana menjadi narapidana yang tidak hanya sehat secara jasmani tetapi juga sehat secara rohani dimana narapidana tersebut dapat memperbaiki dan memperbarui tindakan dan tingkah lakunya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Faktor pendukung pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Dengan Metode Keagamaan Di Rutan Kelas IIB Prabumulih telah mendapat dukungan penuh dari Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, adanya sarana prasarana yang disediakan oleh pihak lapas, kerjasama dengan pihak ketiga, minat dan antusias narapidana itu sendiri, dan pemberdayaan sumber daya manusia lapas.

Kata Kunci : Pembinaan kepribadian, Narapidana, Rehabilitas Narkoba

ABSTRACT

This paper discusses personality development using religious methods carried out at the Rutan Class IIB Prabumulih in collaboration with the Darussalam Prabumulih Modern Islamic Boarding School. Religious-based personality development aims to make prisoners not only religious people but also human beings who understand and carry out their religious rules so that the program is to prevent drug trafficking and spiritual development programs for the Correctional Inmates at the Rutan Class IIB Prabumulih. The essence resulting from the coaching is the emergence of behavioral improvement factors that make inmates become prisoners who are not only physically healthy but also mentally healthy where the inmate can improve and renew his actions and behavior so that he has a healthy personality, commendable character and is responsible. in living life. This study uses

qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and library research. Factors supporting the implementation of Drug Rehabilitation with Religious Methods at the Rutan Class IIB Prabumulih have received full support from the Head of the Rutan Class IIB Prabumulih detention center, the availability of infrastructure facilities provided by the prison party, cooperation with third parties, the interest and enthusiasm of the prisoners themselves, and the empowerment of human resources. prison.

Keywords: *Personality Development, Prisoners, Drug Rehabilitation*

Pendahuluan/pengantar

Lembaga pemasyarakatan yang lebih dikenal masyarakat umum dengan sebutan Penjara merupakan tempat pembinaan bagi narapidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menetapkan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembentukan Negara dan pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan penegasan tersebut, maka tidak terkecuali pula mereka yang tengah menjalani pidana sebagai seorang narapidana.

Konsep pemasyarakatan yang merupakan kegiatan pembinaan bagi narapidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan tersebut diperkenalkan oleh Sahardjo secara formal saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan disahkan sebagai pengganti kependidikan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya lazim disebut Lapas) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Konferensi Dinas Direktur-direktur Penjara seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang ini menghasilkan sepuluh prinsip umum pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan Negara semata;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;
10. Bentuk bangunan penjara merupakan hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya sepuluh prinsip pemasyarakatan pelaksanaan pidana penjara akan lebih manusiawi dan untuk menegaskan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pola pembinaan narapidana harus didasari oleh sistem pemasyarakatan. Dimana sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari semua kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, sehingga dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bermartabat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana menyebutkan program pembinaan narapidana itu terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ditujukan kepada pembinaan mental, sikap dan perilaku agar narapidana menjadi manusia sewajarnya, bertaqwa, dan dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian ditujukan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali setelah nantinya keluar di masyarakat mempunyai keahlian untuk bertahan hidup dan mencari nafkah

dengan cara yang benar sehingga menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

Ketentuan Tentang Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Narapidana tersebut diperbarui dan diperkuat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut diungkapkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan

Apabila dicermati lebih lanjut pembinaan kepribadian sangatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan watak dan perilaku narapidana itu sendiri, pembinaan yang nantinya akan banyak berpengaruh terhadap perubahan dari karakter diri narapidana tersebut, apakah nantinya dapat menjadi narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian ini tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku dan mental manusia itu sulit diperlukan pedoman-pedoman dan cara-cara tertentu agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pola pembinaan kepribadian yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen pembinaan yang terarah dan terstruktur sehingga dapat memberikan gambaran tentang tata laksana pembinaan narapidana. Manajemen pembinaan yang terarah dan terstruktur tersebut harus dilakukan dalam satu bentuk organisasi pembinaan yang mapan dan terorganisir dengan baik. Struktur manajemen pembinaan yang demikian itu dijawab dengan adanya pola pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya program pencegahan peredaran gelap narkoba dan program pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II Prabumulih. Sehingga, dilakukan Kerjasama antara Rutan Kelas II Prabumulih dengan Badan Narkotika (BNN) Kota Prabumulih tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama tersebut dituangkan kedalam MoU dengan surat Nomor KB/X/Ka/SU.03/2018/BNNK-PBM yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Prabumulih, Reza Meidiansyah Purnama, dengan Kepala Badan Narkotika Kota Prabumulih, Ibnu Muzakir, dan diketahui oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel.

Kerjasama antara Rutan Kelas II Prabumulih dengan Badan Narkotika (BNN) Kota Prabumulih tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama tersebut dituangkan kedalam MoU dengan surat Nomor KB/X/Ka/SU.03/2018/BNNK-PBM yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Prabumulih, Reza Meidiansyah Purnama, dengan Kepala Badan Narkotika Kota Prabumulih, Ibnu Muzakir, dan diketahui oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel.

Narkoba merupakan musuh bangsa, kita harus secara bersama-sama melakukan perang terhadap narkoba. Penyalahgunaan terhadap narkoba ini

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

b. Metode penelitian yg digunakan

metode dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi. Menurut Creswell (2016:4) metode penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian yaitu pembinaan kepribadian narapidana berbasis pesantren di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Pada pendekatan kualitatif ini peneliti mengembangkan kasus yang diteliti dari waktu wawancara dan pengumpulan data lainnya dalam menyelidiki kasus atau fenomena dari sumber-sumber informan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan ini terjadi.

c. Sumber data dan pengolahan data

Penelitian dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Prabumulih dengan teknik *purposive sampling* untuk informan. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel (informan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait sifat dan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui agar data yang di peroleh nantinya bisa lebih representatif.

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan instrumen yang telah dipilih. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah berupa hasil observasi obyek secara langsung dengan mengikuti kegiatan didukung melalui hasil wawancara dengan seluruh subyek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan dan dilanjutkan pada saat peneliti sudah berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan penelitian di lapangan. Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis data dilakukan dengan studi pendahuluan atau data sekunder. Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan di lapangan maka akan diperoleh data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara. Dalam hal ini tugas peneliti ialah melakukan pengorganisasian dan pengelolaan data. Apabila data atau informasi yang diperoleh dari

wawancara tersebut kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan wawancara hingga hasilnya memuaskan. Menurut Patton (Gunawan, 2014), analisis data adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar". Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan dan mengaitkan teori dari data yang diperoleh. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

d. diskusi dan analisis hasil data

Landasan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Melalui Metode Keagamaan

Sistem pemasyarakatan adalah sistem pembinaan narapidana yang memperlakukan warga binaan pemasyarakatan selain sebagai objek pengamanan, juga merupakan subjek yang harus dibina untuk memberikan bekal yang cukup, sehingga warga binaan pemasyarakatan mampu berkompetisi secara positif dalam menjalankan peran sosialnya ditengah masyarakat baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pembangunan secara umum setelah selesai menjalani masa pidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selama menjalani proses di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah masyarakat dengan tingkah laku yang baik, mandiri, aktif, percaya diri dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek- aspek penghidupan agar Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kemandirian dan percaya diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi Warga Binaan pemasyarakatan pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai instrumen pembinaan menjadi pilihan yang tepat dan tidak terhindarkan. Dalam menyikapi perkembangan ini, Rutan Kelas IIB Prabumulih yang mayoritas penghuninya adalah beragama Islam, melaksanakan kegiatan Pesantren terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mengabaikan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama selain Islam.

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Pesantren di Rutan Kelas IIB Prabumulih adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Implementasi Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Keagamaan di Rutan Kelas IIB Prabumulih

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuis yang mempunyai tugas dan fungsi pokoknya adalah melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih juga berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan secara intensif dan maksimal agar WBP yang menjalani pidana khususnya kasus Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dapat sadar dan bertaubat sehingga dapat kembali normal ke masyarakat. Sedangkan, Pondok Pesantren adalah sekolah islam berasrama yang tujuannya untuk memperdalam pengetahuan tentang Al Our'an dan Sunnah Rasul dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan Kiai atau Ustad. Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih mengadakan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Pondok Pesantren Modern Darussalam Prabumulih untuk melaksanakan Program Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan. Ini bertujuan untuk memberikan pembinaan nyata bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), khususnya kasus Narkotika diharapkan dapat memulihkan kesadaran mereka akan ketergantungan Narkoba, menyadari akan bahaya Narkoba baik bagi pribadinya (Pamakai) maupun untuk masyarakat secara umum.

Dengan adanya kagiatan pesantren Ini diharapkan dapat memberi bekal ikmu agama bagi para santri Warga Binaan Pemasarakatan sehingga dapat lebih bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat nantinya. Selain itu, mengubah pandangan Negatif masyarakat terhadap rutan yang selama ini melekat yakni tempat orang berotak kejahatan, kejam dan penuh dengan

kekerasan berubah menjadi Tempat orang belajar Ilmu Agama. Akhlakul karima, tata krama dan nilai kesopanan dalam hidup.

Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut meliputi :

- ✓ Absensi Pelaksanaan
- ✓ Absensi Santri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- ✓ Materi Pembelajaran
- ✓ Jadwal pelaksanaan dan
- ✓ Laporan hasil Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan

Sehingga dalam hal ini Pondok Pesantren Modern Darussalam Prabumulih memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai ilmu agama islam, Tauhid, Ahlak, Fiqih, Al Qur'an dan Hadist serta Siroh Nabawiyah (sejarah Nabi). Untuk Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan dilaksanakan selama 6 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari sabtu dari jam 09.00 - 15.00 WIB. Pembinaan dilakukan oleh Petugas Rutan, Ustads, dan dari BNN Kota Prabumulih.

e. kesimpulan dari hasil diskusi/analisis data

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada saat menjalani proses di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah masyarakat dengan tingkah laku yang baik, mandiri, aktif, percaya diri dan produktif.

Dalam menyikapi perkembangan ini, Rutan Kelas IIB Prabumulih yang mayoritas penghuninya adalah beragama Islam, melaksanakan kegiatan Pesantren terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mengabaikan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama selain Islam.

Kegiatan pesantren Ini dapat memberi bekal ilmu agama bagi para santri Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dapat lebih bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat nantinya. Selain itu, mengubah pandangan Negatif masyarakat terhadap rutan yang selama ini melekat yakni tempat orang berotak kejahatan, kejam dan penuh dengan kekerasan berubah menjadi Tempat orang belajar Ilmu Agama. Akhlakul karima, tata krama dan nilai kesopanan dalam hidup. Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut meliputi : Absensi Pelaksanaan, Absensi Santri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Materi Pembelajaran, Jadwal pelaksanaan dan Laporan hasil Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan. Sehingga dalam hal ini Pondok Pesantren Modern Darussalam Prabumulih memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai ilmu agama islam, Tauhid, Ahlak, Fiqih, Al Qur'an dan Hadist serta Siroh Nabawiyah (sejarah Nabi). Untuk Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan dilaksanakan selama 6 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari

sabtu dari jam 09.00 - 15.00 WIB. Pembinaan dilakukan oleh Petugas Rutan, Ustads, dan dari BNN Kota Prabumulih.

f. Pengakuan dari hasil kesimpulan

Dengan adanya MoU ini bukan hanya sekedar seremonial saja, implementasikan apa yang dituangkan dalam MoU yang telah ditandatangani, bangun sinergitas dalam hal pencegahan peredaran gelap narkoba dan lakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang dibina pada Rutan Kelas IIB Prabumulih.

Bagi pembina dan pengurus pesantren diharapkan dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi untuk menghindari kejenuhan santri dalam belajar. Selain itu, Bagi Para Santri/Narapidana diharapkan lebih giat, sungguh-sungguh, dan tekun dalam mengikuti pembinaan kepribadian berbasis pesantren dan mematuhi semua aturan tata Rutan Kelas IIB Prabumulih dan juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai pembelajaran pesantren dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ketika di Lapas tetapi juga di Lingkungan masyarakat setelah habis masa pidana nantinya. Serta diharapkan dapat mendakwahkan dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam berperilaku sehingga tidak ada pandangan sebelah mata terhadap mantan narapidana. Untuk, Rutan Kelas IIB Prabumulih Diharapkan Lebih meningkatkan lagi pengelolaan anggaran untuk pembinaan kepribadian berbasis pesantren dan dapat lebih meningkatkan sarana dan prasarana lapas dalam menunjang pembinaan kepribadian berbasis pesantren di Rutan Kelas IIB Prabumulih.

g. referensi

Buku

A. Widiada Gunakaya. (1995). Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan. Bandung: Armico.

C.I. Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan.

Creswell, Jhon W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Edi Setiadi dan Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.

Moleong, Lexy. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Bogor: Penerbit In Media.

Nurhayati, Anin. (2010). Kurikulum Inovasi Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum pendidikan Pesantren. Yogyakarta: TERAS.

Saharjo. (1963). Pohon Beringin Pengayoman Pancasila Pidato 5 Juli 1963. Jakarta: Istana Negara.

Warta Pemasarakatan. (2008). Pembinaan Narapidana di Lapas. Jakarta: Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Jurnal

Victorio H. Situmorang. (2019). Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 13(1).

Noeke Sri Wardhani, dkk. (2015). Sistem Pembinaan Luar Lembaga bagi Narapidana yang Merata dan Berkeadilan Berperspektif Pada Tujuan Pemasarakatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.45(1).

Siti Erna Latifi Suryana. (2009). Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.28.

Taufik, Mhd. Dan Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *jurnal kebijakan publik* 4(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahahan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Website

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<http://wartaterkini.news/rutan-prabumulih-wacanakan-aktualisasi-tertib-permasyarakat-musi-bergerak-2018/>

<http://www.ditjenpas.go.id/rutan-prabumulih-menepis-bahwa-lapas-identik-peredaran-narkoba>

<https://adoc.pub/pemenuhan-hak-rehabilitasi-narapidana-anak-dalam-kasus-narko.html>

<https://adoc.pub/pemenuhan-hak-rehabilitasi-narapidana-anak-dalam-kasus-narko.html>

https://kemenkumham.go.id/attachments/Produk_KSDN/Kanwil_Sumatera_Selatan/NK_RUTAN_KLAS_II_B_PRABUMULIH_DENGAN_DARUSSALAM.pdf

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267>

<https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/02/pertama-di-indonesia-rutan-prabumulih-terapkan-rehabilitasi-narapidana-narkoba>